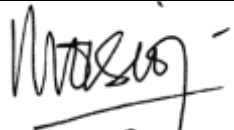
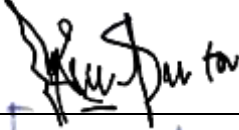
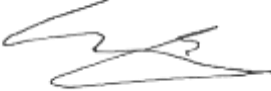
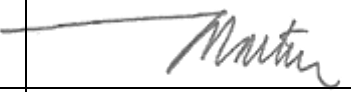
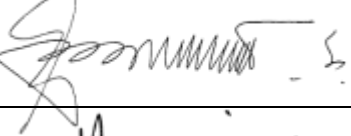
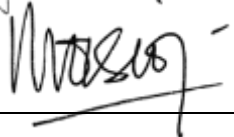




PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumus	Dr.Jujuk Kusumawati,ST., M.Si	Wakil Rektor II		03-02-2026
	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		03-02-2026
	Aji Nurrohman, S.Kom.,MMSI	Ketua Prodi Teknik Informatika		03-02-2026
Pemeriksa	Ir.Suwito, MM	Wakil Rektor I		03-02-2026
	Dr.Ir.Iwan Setiadi, MT	Kepala LPPM		03-02-2026
Pertimbangan	Prof.Dr.Ir.Edy Siradj, M.Sc	Ketua Senat Institut Teknologi Budi Utomo		03-02-2026
Persetujuan	Dr.Ir.Martin Djamin, M.Sc	Rektor Institut Teknologi Budi Utomo		03-02-2026
Penetapan	Ir. Agoes Tribiesono, M.Eng	Ketua Yayasan Budi Utomo		03-02-2026
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		03-02-2026

Ditetapkan : di Jakarta Tanggal
: 03 Februari 2026

**Menetapkan,
Ketua Yayasan Budi Utomo**



Ir.Agoes Troboesono, M.Eng

**Menyetujui,
Rektor,**



Dr.Ir Martin Djamin, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Peningkatan Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institusi ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini berisi gambaran umum mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang menguraikan cara Institut Teknologi Budi Utomo memahami, merencanakan, dan mengimplementasikan SPMI di lingkungan perguruan tinggi yang dikelolanya.

Pedoman Peningkatan Standar SPMI ini merupakan pengembangan dari Buku Manual SPMI yang telah diperbarui dan disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan standar mutu pada implementasi SPMI, baik di tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, maupun Unit Kerja. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses peningkatan mutu dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan.

Ketentuan mengenai peningkatan standar dalam SPMI Institusi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola Institut, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada tim penyusun dokumen PPEPP SPMI Institut Teknologi Budi Utomo beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan partisipasi selama proses penyusunan pedoman ini.

Semoga dokumen ini dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi seluruh sivitas akademika Institut Teknologi Budi Utomo dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu guna mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Jakarta, 03 Februari 2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Visi, Misi dan Tujuan	1
1.2 Latar Belakang Penyusunan Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institusi.....	2
1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pedoman Terkait Peningkatan Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institusi	3
BAB II PEDOMAN PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI INSTITUSI	4
BAB III CAKUPAN PENGATURAN	5
3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengaturan	5
3.2 Standar Pendidikan Tinggi.....	5
REFERENSI.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 VISI, MISI DAN TUJUAN VISI INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 ”

Misi :

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
9. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
10. Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

Tujuan :

1. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
2. Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
3. Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
4. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5. Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
6. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
8. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

1.2. Latar Belakang Penyusunan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan SPMI Institusi

Peningkatan Standar dalam SPMI merupakan tahap P terakhir dari siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah suatu program, unit pengelola program studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI hingga akhirnya mampu memenuhi Standar dalam SPMI.

Peningkatan Standar dalam SPMI tidak mungkin dilakukan jika Standar dalam SPMI itu belum melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan Standar dalam SPMI. Sebaliknya, setelah suatu Standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya, maka mutu perguruan tinggi tersebut tidak akan mengalami peningkatan, padahal isi Standar dalam SPMI itu masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan Standar dalam SPMI merupakan kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI. Peningkatan Standar dalam

SPMI tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan (kaizen) untuk mencapai visi perguruan tinggi, tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik. Sebagai contoh, kemajuan teknologi pembelajaran, perkembangan sumber atau bahan ajar, atau peningkatan kesejahteraan sosial dapat merupakan dorongan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan isi Standar dalam SPMI melalui SPMI. Perlu dikemukakan bahwa yang harus ditingkatkan bukan hanya Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan ataupun Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI, melainkan terutama isi Standar dalam SPMI itu sendiri.

Peningkatan isi Standar dalam SPMI dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial. Peningkatan Standar dalam SPMI dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda tergantung pada masing-masing Standar dalam SPMI.

1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pedoman Peningkatan Pelaksanaan SPMI Institut Teknologi Budi Utomo

Pengaturan terkait Peningkatan standar dalam SPMI Institut Teknologi Budi Utomo bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Sasaran pemanfaatan pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi adalah peningkatan mutu, peningkatan kinerja, dan peningkatan proses penyelenggaraan mutu sebagai perangkat terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB II

PEDOMAN PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI INSTITUSI

Dalam upaya peningkatan mutu secara berkala dan berkelanjutan.

Mekanisme yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo.
2. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu berdiskusi tentang hasil laporan pengendalian dengan pejabat struktural dan para pihak yang terkait standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo.
3. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu mempelajari regulasi-regulasi baru terkait pendidikan tinggi dan SPMI.
4. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melakukan benchmarking internal atau benchmarking eksternal.
5. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu mengkaji ulang isi standar dan merumuskan standar baru.
6. Apabila pemenuhan standar telah tercapai, maka Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melakukan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam Manual Penetapan Standar SPMI.

BAB III

CAKUPAN PENGATURAN

3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan

1. Rektor bertanggungjawab melakukan penetapan standar baru yang sudah ditingkatkan.
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal bertanggungjawab merumuskan standar baru yang sudah ditingkatkan.
3. Seluruh Wakil Rektor bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap standar baru yang sudah ditingkatkan.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal bertanggungjawab mensosialisasikan standar baru yang sudah ditingkatkan.
5. Penanggungjawab unit kerja bertanggungjawab melaksanakan standar baru yang menjadi tanggungjawabnya.

3.2. Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo adalah:

A. Standar Nasional Pendidikan, standar ini terdiri atas:

1. Standar Luaran, meliputi
 - Standar Kompetensi ;
2. Standar Proses, meliputi :
 - Standar Proses Pembelajaran
 - Standar penilaian dan
 - standar pengelolaan.
3. Standar Masukan, meliputi :
 - Standar Isi
 - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Standar Sarana dan Prasarana
 - Standar Pembiayaan

B. Standar Penelitian, standar ini terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian

2. Standar Proses Penelitian
 3. Standar Masukan Penelitian
- C.** Standar Pengabdian kepada Masyarakat, standar ini terdiri atas:
1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
 2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
- D.** Standar Pendukung, yang telah ditetapkan di Institut Teknologi Budi Utomo terdiri atas:
1. Standar Pengelolaan Organisasi
 2. Standar Kemahasiswaan
 3. Standar Sumber Daya Manusia
 4. Standar Sarana Prasarana
 5. Standar Kerjasama
 6. Standar Aspek Keuangan
 7. Standar Kesejahteraan

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Statuta Institut Teknologi Budi Utomo Tahun 2020.